

PERATURAN DESA KEMEJING
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR : 01 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMEJING
TAHUN 2019



DESA KEMEJING
KECAMATAN SEMIN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KEPALA DESA KEMEJING
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA KEMEJING
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMEJING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Kemejing Nomor 3 Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2018 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
23. Peraturan Desa Kemejing Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemejing Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Kemejing Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Kemejing Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Kemejing Tahun 2016 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Kemejing Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Kemejing Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMEJING
dan
KEPALA DESA KEMEJING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.708.064.436,00
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	753.922.600,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	724.907.950,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	52.477.750,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	187.045.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	1.718.353.800,00
Surplus/Defisit	Rp	16.253.093,00
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.542.457,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	26.542.457,00
SiLPA Tahun Berjalan	Rp	16.253.093,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kemejing
pada tanggal Januari 2020
KEPALA DESA KEMEJING

PARIMAN

Diundangkan di Kemejing
pada tanggal Januari 2020
SEKRETARIS DESA KEMEJING

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA KEMEJING
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2019

Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kemejing Kecamatan Semin
Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2019

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I Laporan Realisasi APBDes	1
II Catatan Atas Laporan Keuangan	2
A. Informasi Umum	2
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	2
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	2
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	2
2 Pendapatan Asli Desa	2
3 Dana Desa	2
4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	2
5 Alokasi Dana Desa	2
6 Bantuan Keuangan Propinsi	3
7 Bantuan Keuangan Kabupaten	3
8 Pendapatan Lain	3
9 Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	3
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3
11 Belanja Bidang PembinaanKemasyaratan Desa	3
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	3
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	3
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	4
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	4
16 Pembiayaan	5
17 Aset Desa	6
Lampiran II - Mutasi Aset	
Lampiran III - Rincian Aset Tetap Desa	7
Lampiran IV – Realisasi APBDes 2019	10
Lampiran V – Program Sektorl Yang Masuk Kedesa	13



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SEMIN
DESA KEMEJING**

Alamat : Sulus I, Kemejing, Semin Gunungkidul D.I Yogyakarta, email : pmdeskmjkmj@gmail.com

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMEJING
DAN
KEPALA DESA KEMEJING
TERHADAP PERATURAN DESA KEMEJING
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 01 Tahun 2020

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Desa Kemejing Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat BPD Desa Kemejing menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Kemejing Menjadi Peraturan Desa Kemejing.

Naskah Peraturan Desa Sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan bersama ini di buat di Desa Kemejing dan di tandatangi bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kemejing dan Kepala Desa Kemejing

Badan Permusyawaratan Desa Kemejing

Ketua

Kepala Desa Kemejing

SLAMET SUPARDI, S.Pd.I

PARIMAN